

ASSEMBLEIA CONSTITUENTE  
SECRETARIADO  
Recebido em 15 / 03 / 02  
TOMU DA COSTA G

Usulan-usulan  
untuk  
Rancangan Konstitusi  
Timor Lorosae

Yayasan HAK - 2002

*Rancangan Konstitusi mencerminkan pekerjaan penting yang telah dilaksanakan oleh Majelis Konstituante dan komite-komitennya. Rancangan tersebut meletakkan dasar-dasar penting bagi suatu negara demokratis berdasarkan kehendak rakyat dan penghormatan atas martabat manusia*

*Namun demikian, masih terdapat banyak bidang dan pasal-pasal dalam Rancangan Konstitusi ini yang perlu diperkuat untuk memastikan bahwa Timor Lorosae tunduk kepada prinsip-prinsip tersebut, melalui perlindungan yang kuat terhadap hak-hak warga negara oleh lembaga-lembaga negara yang dmokratis dan bertanggungjawab. Pengajuan ini menggarisbawahi pasal-pasal yang dapat diperkuat lebih lanjut untuk mengukuhkan komitmen rakyat Timor Lorosae terhadap suatu masyarakat demokratis yang bebas dan adil berdasarkan hukum.*

**BAGIAN I**  
**PRINSIP-PRINSIP DASAR**

**Pasal 3**  
**(Kewarganegaraan)**

Rancangan  
Konstitusi

5. *Perolehan, kehilangan dan perolehan kembali kewarganegaraan serta pencatatan dan pembuktiannya diatur oleh Undang-Undang.*

Komentar

Pasal tentang kewarganegaraan tidak memberi perlindungan bagi warga negara atas kehilangan kewarganegaraan. Adalah penting bahwa warga negara dilindungi haknya atas kewarganegaraan, bebas dari gangguan oleh Negara, karena hak atas kewarganegaraan ini merupakan dasar penting bagi penikmatan hak-hak lain yang dalam Konstitusi serta dasar bagi penghormatan terhadap identitas warga negara. Lebih lanjut, lemahnya perlindungan, yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan ini bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Rekomendasi

4. **Perolehan kewarganegaraan, serta pencatatan dan pembuktiannya diatur oleh undang-undang;**
5. **Tidak seorang warganegara pun dapat dicabut Kewarganegaraannya.**

**Pasal 4**  
**(Wilayah)**

Rancangan  
Konstitusi

1. *Republik Demokratik Timor-Leste mencakup luas daratan, zona maritim dan spasi udara yang dibatasi oleh batas-batas nasional, yang secara historis mencakup bagian timur dari pulau Timor, enklave Oe-Cusse Ambeno, beserta pulau-pulau Atauro dan Jaco.*

Komentar

Kami berpendapat bahwa kata-kata "...secara historis mencakup..." tidak jelas dalam konteks sejarah Timor Lorosae. Ketidakjelasan seperti itu, dalam kaitannya dengan batas-batas wilayah negara mempunyai dampak yang serius. Karenanya perlu ada kepastian dalam hal batas-batas wilayah negara dengan mengacu pada suatu kesepakatan yang jelas tentang batas-batas wilayah Timor Lorosae dalam sejarah. Kami mengusulkan agar Konstitusi ini mengacu pada kesepakatan antara penguasa kolonial Portugis dengan Belanda. Untuk itu, pasal tersebut perlu diubah sebagai berikut:

Rekomendasi

1. Republik Demokratik Timor-Leste mencakup luas daratan, zona maritim dan spasi udara yang dibatasi oleh batas-batas nasional **berdasarkan kesepakatan antara Portugis dan Belanda**, yang mencakup bagian timur dari pulau Timor, enklave Oe-Cusse Ambeno, beserta pulau-pulau Atauro dan Jaco.

## Pasal 5 (Desentralisasi)

### Rancangan Konstitusi

1. *Dalam organisasi teritorialnya, Negara menghormati prinsip desentralisasi pemerintahan umum.*
2. *Undang-Undang mendefinisikan dan menetapkan ciri-ciri dari berbagai tingkatan teritorial, demikian juga wewenang administratif badan-badan yang bersangkutan.*

### Komentar

Desentralisasi merupakan suatu unsur penting bagi keberhasilan administrasi Negara dan penyediaan pelayanan dasar kepada warga negaranya di Timor Lorosae. Mengingat sekitar 80% penduduk tinggal di distrik-distrik, sangatlah penting untuk memastikan bahwa rakyat dapat menjangkau pemerintah di tingkat lokal, dalam hal penyediaan pelayanan dasar, pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Karenanya, jika desentralisasi merupakan suatu prinsip yang mendasar dari Konstitusi ini, perubahan-perubahan berikut perlu dilakukan:

### Rekomendasi

1. **Administrasi dan organisasi teritorial harus mencerminkan prinsip desentralisasi administrasi publik.**
2. **[Dihapus: Kompetensi administrasi serta kekuasaan dari tingkatan-tingkatan teritorial harus diperjelas dalam Pasal 72 tentang Pemerintahan Daerah.]**

## Pasal 7

### Hak Pilih Universal dan Multipartidarisme

### Rancangan Konstitusi

1. *Rakyat melaksanakan kekuasaan politik melalui hak pilih universal, bebas, sama, langsung, rahasia, periodik, dan melalui bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh Konstitusi;*
2. *Negara menghargai kontribusi partai-partai politik dalam penyaluran ekspresi keinginan rakyat, secara terorganisir dan untuk partisipasi secara demokratis warga negara dalam pemerintahan negara.*

### Komentar

Pasal ini membatasi demokrasi kita pada demokrasi perwakilan di mana partisipasi politik rakyat dibatasi pada pemungutan suara dalam saat pemilihan umum dan hanya partai-partai politik yang bertanggungjawab bagi penentuan kebijakan negara dan perundang-undangan. Di Timor Lorosae, kita mempunyai potensi untuk menerapkan lebih dari sekedar demokrasi kotak suara: kita dapat memberi jaminan dalam Konstitusi bahwa pemerintah sungguh-sungguh bertanggungjawab kepada rakyat yang diwakilinya dalam mengambil keputusan-keputusan mengenai urusan-urusan publik. Karenanya, kami merekomendasikan perubahan-perubahan berikut:

### Rekomendasi

### Pasal 7 (Demokrasi Politik)

1. *Rakyat melaksanakan kekuasaan politik melalui hak pilih universal, bebas, sama, langsung, rahasia, periodik, dan melalui bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh Konstitusi;*
2. *Negara menghargai kontribusi partai-partai politik dalam penyaluran ekspresi keinginan rakyat, secara terorganisir dan untuk partisipasi*

*secara demokratis warga negara dalam pemerintahan negara.*

3. **Negara mendorong bentuk-bentuk partisipatif dalam proses pengambilan keputusan politik, yang memungkinkan partisipasi dan masukan warga negara dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan pelayanan pemerintah.**

#### **Pasal 9 (Hukum Internasional)**

Rancangan  
Konstitusi

2. *Norma-norma yang berasal dari konvensi, traktat dan kesepakatan-kesepakatan internasional, berlaku dalam sistim hukum nasional berdasarkan pengesahan, ratifikasi atau keberpihakan oleh lembaga-lembaga kompeten dan setelah diumumkan dalam lembaran resmi.*

Komentar

Menurut kami, Rancangan Konstitusi ini belum menyediakan suatu mekanisme yang jelas bagi penyetujuan, ratifikasi dan pengesahan konvensi, traktat dan kesepakatan internasional.

Rekomendasi

**Karenanya kami merekomendasikan agar hal ini dijadikan prioritas bagi Majelis Konstituante untuk diperjelas.**

#### **Pasal 12 (Negara dan Agama)**

Rancangan  
Konstitusi  
Komentar

1. *Tidak ada agama resmi Negara.*

Karena Timor Lorosae merupakan suatu negara demokratik berdasarkan kehendak rakyat dan menghormati kebebasan individu serta martabat manusia yang sama bagi semua warga negara, agama harus dipisahkan dari negara. Prinsip ini harus dimuat dalam Prinsip-Prinsip Dasar Konstitusi ini sebagai suatu unsur struktural penting dari, dan bukan pada bagian "Hak, Kewajiban, Kebebasan dan Jaminan Asasi" [pasal 45(1)], memisahkan negara dan agama bukanlah merupakan salah satu hak individu.

~~Untuk itu kami mengusulkan perubahan berikut pada Pasal 12:~~

Rekomendasi

1. **Negara bersifat sekuler dan terpisah dari agama.**
2. **Tidak ada agama resmi Negara.**

### **BAGIAN II**

#### **HAK, KEWAJIBAN, KEBEBASAN DAN JAMINAN ASASI**

#### **Pasal 16 (Universalitas dan Kesetaraan)**

Rancangan  
Konstitusi

2. *Tidak seorangpun dapat didiskriminasikan karena warna kulit, ras, jenis kelamin, asal etnis, kedudukan sosial atau ekonomi, keyakinan politik atau ideologis, agama, pendidikan, kondisi fisik atau mental.*

Komentar

Penting bagi komitmen kita kepada kesetaraan bahwa bahasa dimasukkan sebagai salah satu hal yang tidak dapat dijadikan dasar

diskriminasi dalam pasal ini. Rakyat Timor Lorosae dicirikan oleh keragaman bahasa, dan karenanya penting sekali bahwa keragaman bahasa yang merupakan sumber identitas nasional dan warisan budaya ini tidak dijadikan dasar diskriminasi. Lebih lanjut, bahasa secara eksplisit dinyatakan sebagai salah satu unsur yang tidak dapat dijadikan alasan diskriminasi dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Kami mengusulkan perubahan berikut:

Rekomendasi

2. Tidak seorangpun dapat didiskriminasikan karena warna kulit, ras, jenis kelamin, asal etnis, **bahasa**, kedudukan sosial atau ekonomi, keyakinan politik atau ideologis, agama, pendidikan, kondisi fisik atau mental.

**Pasal 18**  
**Perlindungan Anak**

Rancangan  
Konstitusi

1. *Setiap anak berhak atas perlindungan yang estimewa dari keluarga, masyarakat dan Negara, khususnya melawan segala bentuk keterlantaran, diskriminasi, kekerasan, penindasan, pelecehan seksuil dan eksploitasi.*

Komentar

Salah satu dari bentuk menekanan dihadapi oleh anak-anak di seluruh dunia adalah tenaga kerja di bawah umur (tenaga kerja anak-anak). Penting sekali bahwa Konstitusi kita melindungi anak-anak agar tidak memasuki dunia kerja, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka, terutama melalui pendidikan. Untuk itu kami mengusulkan agar Pasal 18(1) diubah sebagai berikut:

Rekomendasi

1. Setiap anak berhak atas perlindungan yang estimewa dari keluarga, masyarakat dan Negara, khususnya melawan segala bentuk keterlantaran, diskriminasi, kekerasan, penindasan, pelecehan seksuil dan eksploitasi, **dan tenaga kerja anak.**

**Pasal 25**  
**(Keadaan perkecualian)**

Rancangan  
Konstitusi

5. *Pernyataan keadaan siaga, dalam keadaan apapun, tidak dapat mempengaruhi hak-hak hidup, integritas fisik, kewarganegaraan dan tidak berlaku surut undang-undang hukum pidana, hak pembelaan diri dalam perkara kriminal dan kebebasan keyakinan serta kebebasan agama.*
6. *Yang berwenang wajib memulihkan kenormalan konstitusional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.*

Komentar

Kebebasan dari penyiksaan serta perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat merupakan hak asasi yang tidak dapat dilanggar, dan dalam keadaan apapun tidak dapat dipengaruhi oleh pernyataan keadaan siaga. Hal ini juga dinyatakan secara jelas dalam hukum internasional. Selanjutnya, kata "yang berwajib" pada Pasal 25(6) secara hukum tidak jelas merujuk pada siapa yang bertanggungjawab untuk memulihkan kenormalan Konstitusional.

Rekomendasi

5. Pernyataan keadaan siaga, dalam keadaan apapun, tidak dapat mempengaruhi hak-hak hidup, integritas fisik, kewarganegaraan dan tidak berlaku surut undang-undang hukum pidana, hak pembelaan diri dalam perkara kriminal dan kebebasan keyakinan serta kebebasan agama, **kebebasan dari penyiksaan, serta perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat.**
6. **Lembaga-lembaga kedaulatan** wajib memulihkan kenormalan konstitusional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

**Pasal 40**

**(Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dan Informasi)**

Rancangan  
Konstitusi

3. *Pelaksanaan hak mengeluarkan pendapat dan informasi tersebut dalam pasal ini, diatur oleh undang-undang, berdasarkan kewajiban untuk menghormati Konstitusi dan martabat manusia.*

Komentar

Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan landasan dasar bagi suatu masyarakat yang demokratis. Hak ini penting sekali untuk membuat pemerintah bertanggungjawab kepada pemilihnya. Jika batas-batas dari kebebasan mengeluarkan pendapat itu ditentukan oleh pembuat undang-undang, hal ini akan menggerogoti tujuan dari perlindungan hak tersebut. Karena pemerintah dapat menentukan batas-batas dari kebebasan penggunaan hak tersebut.

Namun demikian, perlu diakui bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat yang tidak terkendali dengan sendirinya berpotensi mengganggu penikmatan dan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi lainnya. Karenanya, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat hendaknya tidak ditentukan oleh pemerintah, melainkan justru oleh komitmen kita untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, pelaksanaan dan penikmatan dari hak-hak lainlah yang akan menjadi pembatas bagi pelaksanaan hak tertentu. Untuk itu kami mengusulkan perubahan sebagai berikut:

Rekomendasi

3. **Pelaksanaan hak mengeluarkan pendapat dan informasi tidak mencakup hasutan untuk melakukan kejahatan atau hasutan kebencian berdasarkan ras, jenis kelamin atau kepercayaan, yang bersifat diskriminatif.**

**Pasal 43**

**(Kebebasan Berkumpul)**

Rancangan  
Konstitusi

1. *Setiap warganegara memiliki hak untuk berasosiasi, bilamana tidak bermaksud untuk mengembangkan kekerasan dan sesuai dengan peraturan.*

Komentar

Konstitusi harus menjamin hak bagi kebebasan berkumpul, serta menyatakan pembatasan-pembatasannya secara jelas. Pasal 43(1)(2) & (3) telah memberikan pembatasan-pembatasan yang spesifik terhadap kebebasan berkumpul. Karenanya akan berlebihan jika selanjutnya kebebasan berkumpul masih harus diatur dengan undang-undang. Hal ini tidak akan menutup kemungkinan bagi pembuat

undang-undang untuk membuat undang-undang yang mengatur perkumpulan-perkumpulan formal tanpa juga lebih lanjut membatasi kebebasan berkumpul.

Rekomendasi

1. Setiap warganegara memiliki hak untuk berasosiasi, bilamana tidak bermaksud untuk mengembangkan kekerasan **atau mengganggu hak-hak dan kebebasan lain yang dilindungi oleh Konstitusi.**

**Pasal 45**

**(Kebebasan Keyakinan, Agama dan Kultus)**

Rancangan Konstitusi

1. *Semua warga negara dijamin kebebasan atas kepercayaan, agama dan kultus, dan agama terpisah dari Negara.*

Komentar

Pernyataan mengikat tentang pemisahan agama dan Negara seharusnya dimasukkan dalam BAGIAN I. Prinsip-prinsip Dasar, Pasal 12.

Kebebasan atas kepercayaan perlu ditambahkan sehingga dapat mencakup dan mencerminkan kenyataan di Timor Lorosae, serta sesuai dengan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Hak-hak Politik..

Rekomendasi

1. Semua warga negara dijamin kebebasan atas keyakinan, agama, kultus dan **kepercayaan.**

**Pasal 50**

**(Hak atas Pekerjaan)**

Rancangan Konstitusi

1. *Setiap warganegara, terlepas dari jenis kelamin, memiliki hak dan kewajiban untuk bekerja serta hak untuk memilih profesi secara bebas.*
2. *Pekerja memiliki hak atas keamanan dan kebersihan dalam pekerjaan, hak atas bayaran, hak istirahat dan hak libur.*
3. *Dilarang adanya pemecatan tanpa alasan yang adil atau karena alasan-alasan politis, keagamaan dan ideologis.*
4. *Dilarang kerja paksa, kecuali kerja paksa yang ditentukan dalam undang-undang, tentang pelaksanaan hukuman.*
5. *Negara mendorong pembentukan koperasi-koperasi produksi dan mendukung usaha-usaha keluarga sebagai sumber lapangan kerja.*

Komentar

1. Semua warganegara mempunyai hak untuk atas pekerjaan dan secara bebas memilih profesinya. Setiap orang memiliki hak ini, terlepas dari predikat tertentu yang disandangnya, termasuk jenis kelamin, tetapi juga hal-hal lain yang bersifat diskriminatif seperti ras, agama dan sebagainya. Penting untuk diingat bahwa yang menjadi pembicaraan adalah **hak atas pekerjaan**, dan bukan **kewajiban untuk bekerja**. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak dapat memaksakan suatu kewajiban kepada warga negara untuk bekerja. Kerja paksa secara nyata bertentangan dengan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia.
2. Ayat ini tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak pekerja di tempat kerja, dan bertentangan dengan hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Setiap orang berhak atas kondisi-kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, termasuk upah dan



- gaji yang memadai, dan waktu kerja yang ada batasnya.
3. Ayat ini akan memungkinkan majikan untuk secara sah memecat pekerja atas dasar ras, jenis kelamin, asal-usul etnis, dan status perkawinan. Hal ini bertentangan dengan hukum internasional, serta membatasi pelaksanaan **Pasal 16** rancangan Konstitusi ini, yang memuat lebih banyak dasar diskriminasi yang tidak dibenarkan. Kecenderungan seksual seharusnya juga dimasukkan sebagai dasar diskriminasi yang tidak dibenarkan dalam memberikan pekerjaan, karena hal ini tidak akan menghambat kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya.
  4. Kerja paksa tidak cocok dengan masyarakat demokratis yang berdasarkan martabat manusia. Karenanya, ketentuan agar narapidana dipekerjakan secara paksa bertentangan dengan komitmen kita untuk menghormati hak-hak asasi manusia, seperti hak atas integritas fisik, kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sebagaimana dilindungi dalam **Pasal 30** Rancangan Konstitusi ini.

Rekomendasi

- (1) Setiap Warganegara mempunyai hak atas pekerjaan dan bebas memilih profesinya
- (2) Semua orang berhak atas kondisi-kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, termasuk:
  - (a) Kondisi kerja yang aman dan sehat
  - (b) Gaji dan upah yang adil
  - (c) Istirahat, hari libur dan pembatasan waktu kerja yang masuk akal
- (3) Dilarang adanya pemecatan tanpa sebab yang adil atau karena atas dasar warna kulit, ras, status perkawinan, jenis kelamin, asal-usul etnis, bahasa, kecenderungan seksual, dan keyakinan politik atau keagamaan.
- (4) Kerja paksa, perbudakan dan pengabdian dilarang.
- (5) Negara mendorong pembentukan koperasi-koperasi produksi dan mendukung usaha-usaha keluarga sebagai sumber lapangan kerja.
- (6) Semua pekerja mempunyai hak atas upah yang sama bagi pekerjaan yang senilai.
- (7) Negara akan menentukan batas umur terendah untuk diterima dalam pekerjaan dan menjamin bahwa tidak seorangpun di bawah batas umur tersebut.

**Pasal 51**

**(Hak mogok dan larangan lock out)**

Rancangan Konstitusi

1. Pekerja berhak menyelenggarakan pemogokan yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang.
2. Undang-undang mengatur tentang kondisi pemberian pelayanan yang diperlukan untuk pengamanan dan pemeliharaan peralatan dan instalasi, demikian juga pelayanan minimal dan penting untuk memenuhi keperluan-keperluan sosial yang tidak dapat ditunda selama pemogokan berlangsung.

Komentar

1. Ayat ini memungkinkan pemerintah untuk mengenakan pembatasan-pembatasan atas hak mogok. Hak mogok merupakan satu-satunya alat bagi buruh untuk melakukan

perimbangan posisi antara buruk dengan majikan dalam sengketa perburuhan. Pembatasan terhadap hak ini akan semakin memperlemah posisi buruh dalam berhubungan dengan majikan. Pembatasan ini jelas-jelas juga bertentangan dengan hukum internasional. Konvensi ILO mengakui hak mogok sebagai hak mendasar. Di samping itu, tanpa pembatasan secara khusus, dengan sendirinya hak mogok sudah dikenai pembatasan dalam **Pasal 24** Rancangan Konstitusi ini tentang **Undang-undang Pembatasan Hak**, seperti juga hak-hak lainnya, dan hal-hal lain di luar kewajaran tindakan pemogokan dapat diatur dalam hukum pidana.

2. Ketentuan ini, sebagaimana dalam Rancangan ini, tidak jelas dalam pengertian dan pelaksanaannya. Hal ini memungkinkan Negara menggunakan polisi atau tentara untuk melakukan intervensi saat terjadi pemogokan untuk melindungi fasilitas-fasilitas dan peralatan-peralatan perusahaan. Karenanya ketentuan ini perlu diubah untuk memberi perlindungan kepada buruh, dan menjamin kesesuaiannya dengan hukum internasional, yang secara jelas memberi kemungkinan kepada Negara untuk menerapkan hukum yang membatasi hak mogok bagi pekerja pada instansi-instansi Negara tertentu, seperti kepolisian dan Tentara.

#### Rekomendasi

1. Setiap pekerja mempunyai hak untuk melakukan pemogokan
2. Negara dapat menentukan syarat-syarat bagi anggota-anggota militer, kepolisian dan pegawai negeri untuk melaksanakan hak mogok mereka.

#### Pasal 52 (Kebebasan Serikat Buruh)

Rancangan Konstitusi 2. ~~Kebebasan sindikal meliputi kebebasan pembentukan, kebebasan pendaftaran serta kebebasan pengorganisasian dan pengaturan intern.~~

#### Komentar

Hak untuk mengorganisir diri merupakan jantung dari kebebasan sindikal. Ayat ini hanya memasukkan hak-hak yang terbatas dalam kebebasan serikat buruh untuk mengorganisir diri, dan tidak memasukkan hak-hak yang sangat penting, seperti hak serikat buruh untuk menentukan program-programnya sendiri, hak untuk membentuk dan bergabung dengan federasi serikat buruh, dan hak untuk terlibat dalam tawar-menawar secara kolektif. Hal ini bertentangan dengan standar internasional yang ditetapkan dalam Konvensi ILO 87. Untuk itu kami mengusulkan agar ayat ini diubah sebagai berikut:

#### Rekomendasi

2. Setiap serikat buruh berhak untuk menentukan administrasi, program-program dan aktivitasnya sendiri, termasuk:
  - (a) Mengorganisir;
  - (b) Membentuk dan bergabung dengan suatu federasi serikat buruh;
  - (c) Mewakili para pekerja; dan
  - (d) Terlibat dalam tawar-menawar secara.

**Pasal 54**  
**(Hak atas Kepemilikan Pribadi)**

Rancangan  
Konstitusi

3. *Permintaan dan pelepasan hak untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan melalui suatu pembayaran ganti rugi berdasarkan undang-undang.*

Komentar

Kekuasaan untuk mengambil alih hak milik merupakan salah satu dari kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk secara sah melanggar hak-hak warga negara secara paksa. Karenanya Konstitusi harus menentukan batas-batas yang jelas di mana pemerintah dapat melakukan tindakan tersebut, baik dalam hal pengambil alihan maupun dalam hal pemberian ganti rugi.

Rekomendasi

3. **Hak milik pribadi dapat diambil alih berdasarkan hukum yang bersifat umum:**
- a) **untuk kepentingan umum, termasuk untuk komitmen Negara atas pengaturan kembali kepemilikan tanah untuk menjamin penggunaan yang adil semua warga negara atas sumber daya alam; dan**
  - b) **berdasarkan ganti rugi yang adil dan memadai, yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkena dampak pengambilalihan tersebut atau berdasarkan keputusan pengadilan, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terkait.**

**Pasal 55**  
**(Kewajiban Pembayar Pajak)**

Rancangan  
Konstitusi

*Semua warga negara dengan penghasilan yang tetap, wajib menyumbang untuk pendapatan publik.*

Komentar

Warganegara tidak hanya dijamin hak-haknya, tetapi juga mempunyai tanggungjawab. Salah satu bentuk tanggungjawab tersebut adalah kewajiban untuk menyumbang kepada pendapatan umum sesuai dengan penghasilan seseorang. Namun demikian, umumnya perusahaan-perusahaanlah yang memperoleh pendapatan yang lebih besar dan karenanya mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menyumbang kepada pendapatan umum, bukan warganegara. Maka Konstitusi perlu mengatur agar perusahaan-perusahaan, yang mempunyai kepribadian hukum (merupakan subyek hukum) juga dikenakan kewajiban membayar pajak.

Rekomendasi

Semua warga negara dengan penghasilan yang tetap, **perusahaan-perusahaan dan bisnis** wajib menyumbang untuk pendapatan publik.

**Pasal 56**  
**(Perlindungan dan Pelayanan Sosial)**

Rancangan  
Konstitusi

3. *Negara mendukung dan mengawasi kegiatan dan tata kerja lembaga-lembaga solidaritas sosial dan lain-lain yang dikenal untuk kepentingan umum dan tidak bertujuan mencari keuntungan, berdasarkan undang-*

undang.

Komentar

Adalah penting bagi negara untuk mengawasi institusi-institusi dan organisasi-organisasi yang memberikan pelayanan pengaman sosial, seperti program-program bagi penganggur, usia lanjut dan anak-anak terlantar, untuk menjamin bahwa program-program tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dengan program-program serupa dari pemerintah dan untuk menjamin kualitas dari pelayanan mereka kepada publik. Namun demikian, ketentuan dalam ayat ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengawasi semua LSM dan organisasi-organisasi nir-laba lainnya, yang tidak berhubungan sama sekali dengan tujuan-tujuan pelayanan sosial.

Rekomendasi

3. Negara mendukung dan mengawasi kegiatan dan tata kerja dari lembaga-lembaga solidaritas sosial dan **lembaga-lembaga nir-laba lainnya yang menyediakan pelayanan sosial**, berdasarkan undang-undang.

**Pasal 57  
(Kesehatan)**

Rancangan  
Konstitusi

1. Negara mengakui hak setiap warganegara atas kesehatan, pelayanan medis dan sanitari.
2. Negara mengembangkan suatu sistem kesehatan nasional yang universal, umum dan dalam batas kemampuan negara, gratis, berdasarkan undang-undang.

Komentar

1. Setiap manusia lahir dengan martabat manusia yang melekat dan hak-hak yang tak dapat dicabut, yang merupakan dasar dari pelaksanaan martabat kemanusiaannya. Hak atas kesehatan merupakan suatu hak yang tidak dapat dicabut, berdasarkan hukum internasional. Konstitusi haru mencerminkan hal ini: hak atas kesehatan tidak tergantung kepada pengakuan dari Negara, tetapi melekat dengan martabat manusia setiap manusia.
2. Karena hak atas kesehatan merupakan suatu hak yang tidak dapat dicabut dari semua warga negara, Negara harus melakukan segala upaya untuk sistem pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi hak ini. "dalam batas-batas kemampuan negara" tidak cukup kuat untuk mewajibkan Negara untuk mencari cara-cara yang optimum untuk memenuhi tujuan ini.

Rekomendasi

1. **Setiap warganegara mempunyai hak atas kesehatan dan pelayanan medis.**
2. Negara akan membangun suatu sistem kesehatan nasional yang universal dan umum. Pelayanan kesehatan nasional akan disediakan secara cuma-cuma menurut sepenuh-penuhnya kemampuan Negara, berdasarkan undang-undang.

**Pasal 59  
(Pendidikan dan Kebudayaan)**

Rancangan  
Konstitusi

1. Negara mengakui dan menjamin hak warga negara atas pendidikan dan kebudayaan, wajib mendorong pembentukan suatu sistem pendidikan

*dasar yang universal, wajib dan dalam batas kemampuan negara, gratis, berdasarkan undang-undang.*

Komentar

Seperti juga dalam kaitannya dengan kesehatan, pendidikan merupakan hak yang mendasar bagi setiap manusia. Konstitusi harus mencerminkan hal ini dan Negara mempunyai tanggungjawab sepenuhnya untuk menjamin pelaksanaannya.

Rekomendasi

1. **Setiap warganegara mempunyai hak atas pendidikan.**
2. *Negara mengakui dan menjamin hak setiap warganegara atas pendidikan dan kebudayaan, dan wajib membangun suatu sistem pendidikan dasar yang universal dan wajib, dan dalam kemampuan negara yang sepenuh-penuhnya, gratis, berdasarkan undang-undang*

**Pasal 60  
(Hak milik intelektual)**

Rancangan  
Konstitusi  
Komentar

*Negara menjamin dan melindungi pembentukan, produksi dan pemasaran karya sastra, ilmiah dan artistik, termasuk perlindungan hak cipta.*  
Di Timor Lorosae terdapat karya-karya tradisional yang diakui secara umum sebagai milik masyarakat secara komunal yang telah diwarisi dari generasi-generasi sebelumnya. Pengakuan akan karya-karya tersebut sebagai hak cipta kolektif masyarakat perlu dijamin dalam Konstitusi, untuk melindungi kelestariannya dan menghindari pencaplokan oleh pihak-pihak lain, yang pada dasarnya akan mengalienasi masyarakat dari karya-karya itu sendiri.

Rekomendasi

1. Negara menjamin dan melindungi pembentukan, produksi dan pemasaran karya sastra, ilmiah dan artistik, termasuk perlindungan hak cipta.
2. **Negara mengakui dan menjamin kepemilikan kolektif masyarakat atas karya-karya tradisional Timor Lorosae, dan mendorong pengembangan produksi dan kreativitasnya.**

**BAGIAN III**

**ORGANISASI KEKUASAAN POLITIK**

**JUDUL I**

**PRINSIP-PRINSIP UMUM**

**Pasal 63  
(Partisipasi Warganegara dalam Kehidupan Politik)**

Rancangan  
Konstitusi

1. *Partisipasi langsung dan aktif dari laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik, merupakan syarat dan instrumen dasar dari sistem demokratik.*

Komentar

Konstitusi perlu menyediakan mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan prinsip partisipasi langsung dan aktif rakyat dalam kehidupan politik menyangkut hal-hal yang berdampak langsung

terhadap kepentingan mereka.

Rekomendasi

**Pasal 71  
(Wilayah-wilayah administratif)**

Rancangan  
Konstitusi

1. *Pemerintah Pusat harus terwakili pada berbagai tingkatan administratif negara.*

Komentar

Pelaksanaan komitmen terhadap desentralisasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Rancangan Konstitusi ini pertama-tama menghendaki adanya bahwa pemerintah pusat mempunyai kewajiban Konstitusional untuk menjamin bahwa administrasi penyediaan pelayanan-pelayanan dasar pemerintah tidak sentralistik. Namun demikian, Pasal ini menyebutkan adanya "perwakilan" pemerintah pusat di semua tingkatan administratif Negara. Hal ini merupakan campur tangan dari pemerintah pusat dalam struktur pemerintahan daerah dalam mengatur urusan-urusan lokal, yang justru sangat memerlukan masukan-masukan lokal.

Rekomendasi

**Penyediaan pelayanan** oleh pemerintah pusat dilakukan melalui berbagai tingkatan administratif Negara.

**Pasal 72  
(Pemerintahan Daerah)**

Rancangan  
Konstitusi

1. *Pemerintah daerah adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah yang memiliki badan-badan perwakilan, dengan tujuan untuk mengatur partisipasi warga masyarakat dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam komunitasnya dan mengembangkan pembangunan setempat, dengan tidak mengabaikan partisipasi Negara.*
2. *Organisasi, wewenang, tata kerja dan komposisi badan-badan kekuasaan lokal diatur dengan undang-undang.*

Komentar

Desentralisasi menghendaki bahwa pemerintahan daerah juga diberi kekuasaan oleh Konstitusi untuk mengatur urusan-urusan lokal. Pasal 65 Rancangan Konstitusi ini menyatakan bahwa pemerintah daerah juga dipilih melalui pemilihan yang bebas, langsung, rahasia, pribadi dan berkala. Ketentuan dalam Pasal 65 ini menjamin bahwa kekuasaan pemerintah daerah didasarkan pada kehendak rakyat di tingkat daerah. Tetapi Pasal 72 Rancangan Konstitusi ini tentang Pemerintahan Daerah, tidak memberi kekuasaan konstitusional yang memadai kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan-urusan lokal. Menurut pendapat kami, pemerintahan lokal perlu diberi kekuasaan yang memadai untuk mengatur administrasinya, menentukan prioritas kepentingan masyarakat lokal, dan berperan serta dalam proses perencanaan nasional.

Rekomendasi

1. **Pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur urusan-**

urusan lokal atas inisiatifnya sendiri, berdasarkan peraturan-peraturan nasional sebagaimana diatur dalam Konstitusi.

2. Pemerintahan daerah
  - a. Menyusun dan mengatur administrasinya sendiri, menentukan anggaran belanja dan proses perencanaan yang memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, dan memajukan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat; and
  - b. Turut serta dalam program pembangunan nasional.
3. Pemerintah pusat, melalui peraturan-peraturan, mendukung dan memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dalam mengatur urusannya sendiri, melaksanakan kekuasaan serta fungsi-fungsinya.

## JUDUL II

### PRESIDEN REPUBLIK

#### Pasal 76 (Pemilihan)

#### Rancangan Konstitusi

2. *Pemilihan Presiden Republik dilakukan dengan sistem mayoritas suara sah, dengan mengabaikan suara-suara abstain.*
3. *Apabila tidak ada satupun kandidat yang memperoleh suara lebih dari separuh, akan dilakukan pemilihan putaran kedua, pada hari ketiga puluh setelah pemungutan suara pertama.*
4. *Untuk pemilihan putaran kedua hanya akan bersaing dua kandidat dengan suara terbanyak yang tidak mengundurkan diri dari kandidat.*

#### Komentar

Sistem pemilihan umum dua putaran bagi pemilihan Presiden memberikan beban keuangan dan administratif kepada Timor Lorosae. Mudah diprediksi bahwa di masa depan, akan ada banyak calon dalam pemilihan presiden, yang akan membuat sulit bagi satu calon untuk memperoleh suara yang sangat besar dalam pemilihan umum. Biaya yang besar untuk pemilihan putaran kedua tidak akan memberi keuntungan yang setimpal, terutama dalam Rancangan Konstitusi ini Presiden tidak mempunyai kekuasaan politik yang sangat menentukan.

#### Rekomendasi

1. Pemilihan Presiden dilakukan dengan sistem yang berdasarkan pada **calon yang memperoleh suara sah terbanyak**, dengan mengabaikan suara-suara.
2. **[Dihapuskan.]**
3. **[Dihapuskan.]**

**Pasal 83**  
**(Hal-hal Luar Biasa)**

Rancangan  
Konstitusi

1. Dalam hal kematian, pengunduran diri atau berhalangan tetap, yang terjadi dalam keadaan-keadaan yang luar biasa seperti perang atau darurat berkepanjangan, kesulitan teknis atau material yang tidak dapat diatasi, yang akan diatur oleh undang-undang, yang menghambat pelaksanaan pemilihan presiden melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 76, Presiden Republik baru akan dipilih oleh Parlemen dari antara anggota-anggotanya, dalam waktu sembilan puluh hari berikutnya.
2. Dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ayat terdahulu, Presiden yang dipilih akan memangku jabatannya selama masa jabatan tersisa, dan dapat mencalonkan diri pada pemilihan berikutnya.

Komentar

1. Hal-hal luar biasa harus dibatasi secara jelas dalam Konstitusi pada keadaan perang, keadaan siaga dan keadaan darurat. Jika keadaan-keadaan lain dibiarkan untuk didefinisikan dalam undang-undang, ini akan membuka peluang besar bagi pemilihan presiden dari parlemen secara terus menerus. Hal-hal luar biasa ini dapat didefinisikan secara sangat luas dalam undang-undang sehingga Presiden yang dipilih oleh rakyat dapat dengan mudah digangi dengan seorang presiden baru dari parlemen. Lagipula keadaan-keadaan lain sebetulnya sudah tercakup dalam Pasal 82.
2. Tidak ada alasan logis bagi presiden yang dipilih di antara anggota-anggota parlemen untuk menjabat selama sisa masa jabatan presiden, dan kemudian dapat mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya. Pemilihan presiden baru harus dilaksanakan segera sesudah keadaan darurat berakhir—ini merupakan kewajiban parlemen untuk segera memulihkan normalitas Konstitusional.

Rekomendasi

1. Dalam hal kematian, pengunduran diri atau berhalangan tetap, yang terjadi dalam keadaan-keadaan yang luar biasa **seperti perang atau keadaan siaga atau keadaan darurat, yang menghambat pelaksanaan pemilihan presiden melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 76, Presiden Republik baru akan dipilih oleh Parlemen dari antara anggota-anggotanya, dalam waktu sembilan puluh hari berikutnya.**
2. Dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ayat terdahulu, Presiden yang dipilih akan memangku jabatan presiden **sampai keadaan perang atau keadaan siaga atau keadaan darurat berakhir dan pemilihan presiden baru dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.**

**Pasal 86**  
**(Wewenang atas badan-badan lain)**

Rancangan  
Konstitusi

1. (f). Membubarkan Parlemen Nasional, apabila terdapat krisis institusional yang parah dan tidak memungkinkan pembentukan Pemerintah atau pengesahan Anggaran Belanja Negara dalam jangka waktu lebih dari 60 hari, setelah mendengar partai-partai politik yang memiliki kursi di



*Parlaman, Dewan Negara serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 100, agar tindakan pembubaran tidak dinyatakan ilegal;*

Komentar

Tidak ada tuntutan konstitusional bagi Presiden untuk mengadakan pemilihan umum untuk memilih Parlemen baru sesudah pembubaran.

Rekomendasi

### BAB III

#### DEWAN NEGARA

Rancangan  
Konstitusi

*Presiden membentuk Dewan Negara sebagai sebuah badan penasehat politik bagi Presiden.*

Komentar

Rancangan Konstitusi ini membentuk lembaga-lembaga kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat serta menjalankan fungsi pengendalian dan mengimbangkan (*checks and balances*). Dengan cara ini, lembaga-lembaga kekuasaan dibuat bertanggungjawab dan saling mengontrol satu terhadap yang lain. Lebih lanjut, Rancangan Konstitusi ini juga mengatur tentang partisipasi langsung dan aktif rakyat dalam kehidupan politik yang demokratis. Melalui cara ini, rakyat memberi masukan kepada pemerintah, dan juga membuat pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat. Dengan demikian tidak ada keperluan bagi pembentukan suatu badan penasehat tambahan, terutama jika badan tersebut terbentuk dari anggota-anggota lembaga-lembaga negara lain serta memberi tambahan beban keuangan dan birokrasi kepada negara.

Rekomendasi

**HAPUS BAB III dari Judul II**

### JUDUL III

#### PARLEMEN NASIONAL

#### Pasal 93 (Pemilihan dan Komposisi)

Rancangan  
Konstitusi

- 2. Parlemen Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya lima puluh dua anggota dan sebanyak-banyaknya enam puluh lima anggota.*

Komentar

Konstitusi perlu menentukan jumlah anggota parlemen yang jelas. Jika jumlah anggota parlemen tidak pasti dan dapat berubah dari tahun ke tahun, ada potensi bahwa partai-partai mayoritas atau koalisi partai-partai akan mengubah-ubah jumlah anggota tersebut untuk menjamin keberlanjutan kekuasaan mayoritas mereka di Parlemen.

Rekomendasi

**Pasal 94  
(Kekebalan)**

Rancangan  
Konstitusi

1. *Anggota Dewan tidak menjawab, secara sipil, kriminal atau disipliner, atas suara dan pendapat-pendapat yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya;*

Komentar

Kekebalan ini terlalu luas untuk maksud melindungi anggota-anggota parlemen dari gugatan hukum saat melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini memungkinkan akan anggota-anggota Parlemen bebas dari tanggungjawab hukum bahkan jika mereka terlibat dalam kasus-kasus yang serius, seperti menghasut tindak kekerasan atau kebencian berdasarkan agama. Hal ini bertentangan dengan Pasal 20 DUHAM. Lebih lanjut, anggota-anggota Parlemen dapat dengan bebas memfitnah warganegara tanpa gugatan perdata. Padahal pendapat-pendapat yang bersifat memfitnah atau merendahkan tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi anggota Parlemen. Hal ini bertentangan dengan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak warganegara sebagaimana dalam Bagian II Rancangan Konstitusi ini.

Rekomendasi

1. Anggota-anggota Parlemen Nasional tidak dapat digugat baik secara pidana maupun perdata sehubungan dengan **suara yang disampaikan dalam menjalankan fungsinya.**

**BAB II**

**WEWENANG**

Rancangan  
Konstitusi

***Tidak ada proses bagi pengajuan dan penetapan undang-undang.***

Komentar

Tujuan dasar dari semua Konstitusi adalah memberikan proses yang ~~jelas bagi pembuatan undang-undang. Pembuatan undang-undang~~ melalui proses yang transparan dan demokratis merupakan jiwa dari suatu Negara demokratis. Hal ini menyangkut bagaimana anggota-anggota Parlemen bertindak dalam kapasitas mereka sebagai wakil-wakil rakyat dan bagaimana warganegara dapat diberitahu tentang pembuatan undang-undang dan berkontribusi dalam di dalam proses pembuatan undang-undang yang akan mengatur mereka. Hal itu juga menyangkut pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah.

Rekomendasi

**Pasal \_\_  
(Proses Legislative)**

**Pasal 95  
(Wewenang Parlemen Nasional)**

Rancangan  
Konstitusi

- 2(f): *Status dan kemampuan individu, hak keluarga dan hak ahli waris;*

Komentar

Para pembuat undang-undang tidak dapat menentukan status dan kapasitas individu. Manusia mempunyai hak yang universal dan

martabat yang sama sebagaimana dalam BAGIAN II Rancangan Konstitusi

Rekomendasi

**2(f): hak keluarga dan hak ahli waris;**

Rancangan  
Konstitusi  
Komentar

3.(f) *Memberikan amnesti;*

Amnesti bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi bahwa semua orang sama dihadapan hukum. Amnesti juga akan berdampak buruk terhadap Timor Lorosae yang telah mempunyai sejarah panjang ketidakadilan dan kekebalan hukum kaum penguasa kolonial.

Rekomendasi

**[Dihapuskan]**

**Pasal 96  
(Otorisasi Legislatif)**

Rancangan  
Konstitusi

3(i) Ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan umum bagi penyiaran radio, televisi dan media massa lainnya.

Komentar

Untuk menjamin kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, yang diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Rancangan Konstitusi ini, penyiaran radio dan televisi harus diatur oleh sebuah lembaga yang independen.

Rekomendasi

**[Dihapuskan]**

**Pasal 97  
(Inisiatif Undang-undang)**

Rancangan  
Konstitusi

1. *Inisiatif undang-undang dimiliki oleh:*

- a) *Anggota Parlemen;*
- b) *Fraksi-fraksi dalam Parlemen;*
- c) *Pemerintah.*

Komentar

Untuk melaksanakan komitmen bagi partisipasi langsung dan aktif warganegara dalam keidupan politik sebagaimana Pasal 63, warganegara harus dapat melakukan pengajuan undang-undang. Hal ini bukan sekedar merupakan mekanisme nyata bagi partisipasi langsung dan aktif rakyat dalam kehidupan politik, tetapi juga memungkinkan agar aspirasi rakyat tidak diwakili secara salah oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Hal ini demi kepentingan demokrasi secara keseluruhan.

Rekomendasi

1. Inisiatif undang-undang dimiliki oleh:
  - a) Anggota Parlemen;
  - b) Fraksi-fraksi dalam Parlemen;
  - c) Pemerintah;
  - d) **Petisi dari yang didukung oleh lima ribu warganegara.**

**Pasal 98**  
**(Apresiasi Parlemen terhadap tindakan-tindakan legislatif)**

Rancangan  
Konstitusi

1. *Diploma-diploma legislatif Pemerintah, kecuali yang ditetapkan berdasarkan wewenang eksklusifnya, dapat diajukan untuk diapresiasi oleh Parlemen Nasional, untuk tidak diberlakukan atau diubah, atas permintaan seperlima anggota Parlemen, selama tiga puluh hari setelah diumumkan, dikurangi masa reses Parlemen Nasional.*

Komentar

Ketentuan ini bertentangan dengan proses pembuatan peraturan yang transparan dan demokratis. Semua peraturan dan perundang-undangan yang tidak dalam kewenangan khusus legislatif Pemerintah harus diajukan ke Parlemen untuk diperdebatkan dan diadopsi sebelum diundangkan. Parlemen adalah perwakilan rakyat yang utama dan karenanya tidak perlu ada persyaratan permintaan oleh seperlima anggota Parlemen untuk meninjau peraturan dan perundang-undangan. Lebih lanjut, perundang-undangan seharusnya tidak diundangkan dan kemudian baru ditinjau oleh Parlemen. Jika demikian, hal ini akan menyebabkan karancuan dan ketidakjelasan tentang hukum.

Rekomendasi

1. **Diploma-diploma legislatif Pemerintah, kecuali yang ditetapkan berdasarkan wewenang eksklusifnya, harus diajukan kepada Parlemen untuk diperdebatkan, untuk memutuskan pemberlakuannya atau perubahan-perubahan.**

**Pasal 100**  
**(Pembubaran)**

Rancangan  
Konstitusi

2. ~~*Pembubaran Parlemen tidak mempengaruhi mandat anggota Parlemen, sampai dengan sidang pertama parlemen setelah pemilihan umum berikutnya.*~~

Komentar

Pembubaran Parlemen Nasional berarti bahwa anggota-anggotanya tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk bertindak sebagaimana anggota Parlemen sebagaimana diatur dalam Konstitusi ini. Jika mereka tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk bertindak sebagaimana diatur, jelas mereka tidak dapat menerima keuntungan-keuntungan dengan tetap memegang jabatan tersebut, seperti gaji, kekebalan-kekebalan, dan sebagainya. Selanjutnya, jika Presiden membubarkan Parlemen, atas dasar belum disetujuinya anggaran belanja publik, tidak akan ada dana publik untuk membiayai anggota-anggota Parlemen yang terus memegang jabatan tersebut.

Rekomendasi

2. **[Dihapuskan]**

## BAB IV

### KOMISI TETAP

#### Pasal 102 (Komisi Tetap)

Rancangan  
Konstitusi

1. *Komisi Tetap berfungsi selama periode Parlemen Nasional bubar, pada interval antara masa persidangan dan, dalam kasus lain yang diatur dalam konstitusi.*

Komentar

Karena anggota-anggota Parlemen harus mengakhiri jabatannya saat Parlemen dibubarkan (lihat rekomendasi untuk Pasal 100(2)), Komisi Khusus juga harus dibubarkan pada saat yang sama.

Rekomendasi

1. Komisi Tetap akan bersidang pada saat parlemen sedang **memasuki masa resesi dan dalam hal-hal lain yang ditentukan oleh Konstitusi;**

Rancangan  
Konstitusi  
Komentar

3(e) *Merestui bepergian Presiden Republik berdasarkan Pasal 80;*

Proses bagi Presiden untuk melakukan perjalanan ke luar negeri harus diatur dalam undang-undang, bukan dalam Konstitusi.

Rekomendasi

**[Dihapuskan]**

Rancangan  
Konstitusi

3(g). *Merestui pernyataan Negara dalam keadaan siaga atau Negara dalam keadaan darurat.*

Komentar

Kekuasaan ini berada di tangan Parlemen, dan mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang serius. Karenanya tidak dapat didelegasikan kepada suatu Komisi dalam Parlemen.

Rekomendasi

**3(f). Mengundang sidang Parlemen untuk merestui pernyataan keadaan siaga atau keadaan darurat.**

## JUDUL IV

### PEMERINTAH

#### BAB I DEFINISI AND STRUKTUR

#### Pasal 104 (Komposisi)

Rancangan  
Konstitusi

3. *Jumlah, sebutan dan atribut dari Kementerian-Kementerian dan Sekretariat-Sekretariat Negara akan didefinisikan dengan Diploma Legislatif Pemerintah.*

Komentar

Salah satu tujuan mendasar dari Konstitusi adalah sebagai hukum yang mengatur lembaga-lembaga negara, terutama melalui pelaksanaan mengendalikan dan perimbangan. Jika Pemerintah yang

akan menentukan ukuran dan kewenangannya yang tidak berada di bawah pengawasan lembaga negara lain, Konstitusi telah gagal memainkan salah satu fungsi pentingnya.

Rekomendasi

3. Jumlah, sebutan dan wewenang kementerian-kementerian dan Sekretaris Negara akan **ditentukan dalam diploma yang akan dibuat oleh Parlemen.**

**Pasal 107  
(Tanggungjawab Pemerintah)**

Rancangan  
Konstitusi

*Pemerintah bertanggungjawab kepada Presiden Republik dan kepada Parlemen Nasional atas pengendalian dan pelaksanaan politik intern dan ekstern, berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang.*

Komentar

Tidak ada mekanisme dalam Rancangan Konstitusi ini bagi Presiden untuk dapat meminta pertanggungjawaban Pemerintah. Karenanya mekanisme yang jelas perlu disediakan.

Rekomendasi

1. **Dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan dalam negeri dan luar negeri, berdasarkan Konstitusi dan perundang-undangan, Pemerintah bertanggungjawab kepada:**
  - a. **Presiden melalui penyampaian laporan secara teratur;**
  - b. **Parlemen melalui pengajuan rancangan peraturan dan ketetapan yang berada di luar wewenang legislatifnya.**

**Pasal 109  
(Penilaian atas Program Pemerintah)**

Rancangan  
Konstitusi

2. *Perdebat-perdebatan mengenai Program Pemerintah tidak boleh berlangsung lebih dari lima hari dan sampai dengan penutupannya, setiap kelompok dalam parlemen dapat menyatakan penolakannya atau Pemerintah dapat meminta satu mosi percaya.*

Komentar

Suatu program yang akan menentukan arah negara ini memerlukan pertimbangan sepenuhnya dari Parlemen. Waktu lima hari yang disediakan dalam Rancangan Konstitusi ini terlalu pendek bagi Parlemen untuk melakukan pertimbangan tersebut. Selanjutnya, jika suatu fraksi dalam Parlemen mengusulkan penolakan dan memaksa Parlemen untuk melakukan pemugutan suara, perdebatan itu dapat terhenti sebelum waktu yang disediakan berakhir. Perlu ditentukan bahwa perdebatan dapat diteruskan selama waktu tersisa, jika suatu usulan penolakan tidak mendapat dukungan suara yang cukup.

Rekomendasi

2. Perdebat-perdebatan mengenai Program Pemerintah tidak boleh berlangsung lebih dari **sepuluh** hari dan sampai dengan penutupannya, setiap kelompok dalam parlemen dapat menyatakan penolakannya atau Pemerintah dapat meminta satu mosi percaya.
3. **Jika suatu usulan penolakan tidak mendapat dukungan suara, perdebatan dapat diteruskan selama jangka waktu yang tersisa.**

### BAB III

#### WEWENANG

##### Pasal 115 (Wewenang Pemerintah)

Rancangan  
Konstitusi  
Komentar

1. (c). *Menjamin ketertiban umum dan disiplin sosial;*

Istilah "disiplin sosial" itu terlalu mengambang dan dapat ditafsirkan secara sangat luas.

Rekomendasi

[Dihapuskan]

### JUDUL V

#### PENGADILAN

##### BAB I PENGADILAN DAN LEMBAGA PERADILAN

##### Pasal 121 (Hakim)

Rancangan  
Konstitusi

1. *Fungsi yudikatif adalah eksklusif dimiliki oleh para hakim dan dikukuhkan berdasarkan undang-undang.*
2. *Dalam pelaksanaan tugasnya, para hakim adalah merdeka dan hanya tunduk pada Konstitusi, Undang-undang dan hati nuraninya.*
3. *Para hakim tidak dapat dipindahkan, diberhentikan sementara, dimutasikan, dipensiunkan atau diberhentikan, kecuali berdasarkan undang-undang.*
4. *Untuk menjamin kemerdekaannya, para hakim dijamin untuk tidak bertanggungjawab terhadap dakwaan atau kebijakan-kebijakan, kecuali diatur dalam undang-undang.*
5. *Undang-undang mengatur organisasi yudikatif dan undang-undang tentang kehakiman.*

Komentar

Pasal ini tidak memberi perlindungan yang memadai terhadap independensi lembaga peradilan dan karenanya akan secara serius merongrong prinsip pemisahan kekuasaan.

1. Agar pemisahan kekuasaan dapat terlaksana, lembaga peradilan harus mempunyai yurisdiksi atas hal-hal yang menyangkut penegakan keadilan dan kewenangan untuk memutuskan suatu masalah yang dihadapkan padanya berada dalam batas wewenangnya. Jika yurisdiksi ini ditentukan oleh undang-undang, kekuasaan lembaga peradilan menjadi tergantung kepada lembaga legislatif.
2. Dalam menjalankan tugasnya, hakim-hakim harus memutuskan

berdasarkan bukti-bukti yang dihadapkan kepada mereka secara imparial berdasarkan hukum. Keyakinan mereka bukanlah merupakan pertimbangan hukum.

3. Jaminan jabatan merupakan salah satu cara utama untuk menjamin independensi hakim dan karenanya tidak dapat tergantung kepada undang-undang. Jika hal itu tergantung pada undang-undang, pembuat undang-undang akan dapat mempengaruhi masa jabatan hakim. Konstitusi harus menentukan bahwa hakim-hakim diangkat untuk menjabat selama suatu jangka waktu hingga mencapai usia tertentu.
4. Hakim dapat digugat secara hukum karena keputusan yang diambil dalam persidangan. Hal ini merupakan rongrongan terhadap independensi hakim. Hal ini juga tidak dapat ditentukan oleh legislatif, karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

#### Rekomendasi

1. Kekuasaan yudikatif secara eksklusif dipegang oleh hakim, yang mempunyai wewenang eksklusif untuk memutuskan apakah suatu masalah yang diajukan ke hadapannya berada dalam batas kewenangannya sebagaimana diatur oleh hukum
2. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, hakim-hakim bertindak independen dan hanya tunduk kepada Konstitusi, hukum dan fakta-fakta yang dihadapkan padanya.
3. Hakim-hakim mempunyai jaminan masa jabatan sejak pengangkatan hingga usia 70 tahun dan, tidak dapat, diberhentikan atau dipecat, kecuali oleh Presiden, berdasarkan resolusi dari Parlemen yang meminta pemberhentiannya atas dasar kelakuan buruk yang dapat dibuktikan atau ketidak mampuan, dengan dukungan suara 75% anggota Parlemen.
4. Untuk menjamin independensinya, hakim tidak dapat digugat secara hukum atas dakwaan atau keputusan-keputusannya.
5. Undang-undang akan mengatur organisasi lembaga peradilan dan status hakim-hakim yang ditempatkan di pengadilan.

#### **Pasal 127**

#### **(Kelayakan Pemilihan)**

#### Rancangan Konstitusi

1. Hanya dapat menjadi anggota Mahkamah Agung, hakim-hakim karier, hakim-hakim dari Oditur atau pakar-pakar hukum yang diakui jasanya serta berwarganegaraan nasional.

#### Komentar

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negeri ini dan karenanya menuntut hakim-hakim yang telah terbukti kualitas dan pengalaman judisialnya. Hanya hakim-hakim karierlah yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman seperti ini dan dari pengalaman ini mampu membangun kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya.

#### Rekomendasi

1. Hanya hakim-hakim karier dengan prestasi yang diakui dan berkewarganegaraan Timor Lorosae dapat menjadi anggota Mahkamah Agung.



**Pasal 130**  
**(Pengadilan Militer)**

Rancangan  
Konstitusi

**Mengatur pembentukan Pengadilan Militer**

Komentar

Pengadilan militer mempunyai sejarah panjang di banyak negara sebagai salah satu pelanggaran paling serius terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum. Timor Lorosae yang dibentuk sesudah periode suatu pendudukan dan penindasan militer seharusnya tidak memberi kesempatan kepada kejahatan-kejahatan militer untuk diadili secara terpisah dari kejahatan-kejahatan lainnya. Hal ini penting untuk menjunjung prinsip kesamaan di hadapan hukum.

Rekomendasi

[Dihapuskan]

**BAGIAN VI**  
**JAMINAN DAN REVISI KONSTITUSIONAL**

**JUDUL I**  
**JAMINAN KONSTITUSI**

**Pasal 150**  
**(Pengawasan abstrak terhadap inkonstitusionalitas)**

Rancangan  
Konstitusi

Berhak untuk meminta pernyataan inkonstitusionalitas:

- a) Presiden Republik;
- b) Presiden Parlemen Nasional;
- c) Jaksa Agung, berdasarkan penolakan penggunaan norma-norma yang dinyatakan inkonstitusional, oleh pengadilan, dalam tiga kasus kongkrit;
- d) Perdana Menteri;
- e) Seperlima anggota Parlemen;
- f) Dewan Pelindung Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Komentar

Tujuan Konstitusi adalah untuk menjamin kedaulatan rakyat melalui supremasi Konstitusi dan hukum. Karenanya, warganegara harus diberi hak untuk mengajukan peninjauan atas konstitusionalitas.

Lebih lanjut, setiap warga negara harus dapat mengajukan permintaan pernyataan inkonstitusionalitas secara langsung kepada Mahkamah Agung jika suatu pengadilan menyatakan suatu norma sebagai tidak Konstitusional. Jika warganegara tidak dapat melakukan hal itu, berarti norma yang telah dinyatakan tidak Konstitusional itu akan terus diberlakukan dalam kasus-kasus berikutnya. Hal ini merongrong seluruh tujuan adanya Konstitusi sebagai hukum tertinggi di negeri ini.

Ketentuan ini tidak menyatakan secara jelas kepada siapa permintaan inkonstitusionalitas ini diajukan. Konstitusi perlu menyatakan bahwa Pengadilan mempunyai kewenangan eksklusif untuk mengeluarkan pernyataan inkonstitusionalitas.

Rekomendasi

Pernyataan inkonstitusionalitas dapat diminta oleh:

- a) Presiden Republik;
- b) Presiden Parlemen Nasional;
- c) **Jaksa Agung;**
- d) Perdana Menteri;
- e) Seperlima anggota Parlemen;
- f) Dewan Pelindung Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- g) **Sebuah Pengadilan, yang telah menolak untuk memberlakukan suatu norma yang dianggap tidak konstitusional;**
- h) **Warganegara melalui petisi yang didukung oleh seribu orang penduduk.**